



P U T U S A N

No. 06 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BINTO PRIMAHUDI ;
pangkat/Nrp. : Kopda MPU / 77833 ;
jabatan : Ta Smin Log ;
kesatuan : Wing Udara Koarmatim ;
tempat lahir : Sidoarjo ;
tanggal lahir : 6 Juni 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Wonomlati RT.05 RW.03 Krebung,
Sidoarjo ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Delapan bulan April tahun 2000 Enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 Enam di Villa Candra Pandaan Pasuruan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.

Perbuatan tersebut dilakukan denan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatan Milsu k tahun 1992/1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId dan ditugaskan di Skuadron 400 Satudarmatim sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 dimutasikan ke Smin Log Wing Udara Koarmatim sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp 77833.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7-3-2006 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui Hp yang diberi nomor oleh teman sekolah Saksi-1 Sdri. Evi Kumalasari yang sama-sama satu pekerjaan dengan Saksi-1 di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo dan pada saat itu juga Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di Ds. Ganggang Panjang RT 04 RW 01 No.42 Tanggulangin Sidoarjo.
3. Bahwa pada tanggal 8-4-2006 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dijemput oleh Terdakwa di tempat Saksi-1 bekerja di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tujuannya ke arah selatan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terkejut setelah Terdakwa berhenti di depan Villa Candra Pandaan Pasuruan dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar villa Terdakwa bilang mau mandi dulu dan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) disuruh menunggu di depan pintu kamar villa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mandi tak lama Terdakwa keluar dengan tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu menyeret Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) masuk ke kamar villa serta kamar di kunci, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) meronta-ronta tetapi mulut Saksi-1 dibungkam dengan tangan serta dibopong ke tempat tidur lalu dilemparkan ke tempat tidur.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibentak serta pakaian Saksi dilucuti semua secara paksa, setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dari atas, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) tetap meronta-ronta kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibanting lagi oleh Terdakwa dengan posisi tengkurap kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui/lewat belakang ± 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah), setelah kejadian kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terasa sakit sekali karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sedang menstruasi.
5. Bahwa pakaian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibuka secara paksa oleh Terdakwa sampai kancing bajunya putus 3 (tiga) biji dan tali BH sebelah kanan juga putus.
6. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebelum disetubuhi oleh Terdakwa terlebih dahulu ditampar pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebanyak 4 (empat) kali dan kepala Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) ditonjok dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) menjalani trauma serta harus mengalami pengobatan atau terapi sesuai Surat Keterangan dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Propinsi Jatim korban kekerasan terhadap perempuan dan anak No.B/57/IX/2006/PPT tanggal 11-9-2006.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Delapan bulan April tahun 2000 Enam atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 Enam di Villa Candra Pandaan Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikatan Milsuk tahun 1992/1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId dan ditugaskan di Skuadron 400 Satudarmatim sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 dimutasikan ke Smin Log Wing Udara Koarmatim sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp 77833.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7-3-2006 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui Hp yang diberi nomor oleh teman sekolah Saksi-1 Sdri. Evi Kumalasari yang sama-sama satu pekerjaan dengan Saksi-1 di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo dan pada saat itu juga Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di Ds. Ganggang Panjang RT 04 RW 01 No.42 Tanggulangin Sidoarjo.

3. Bahwa pada tanggal 8-4-2006 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dijemput oleh Terdakwa di tempat Saksi-1 bekerja di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tujuannya ke arah selatan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terkejut setelah Terdakwa berhenti di depan Villa Candra Pandaan Pasuruan dan pada saat Terdakwa berada di depan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar villa Terdakwa bilang mau mandi dulu dan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) disuruh menunggu di depan pintu kamar villa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mandi tak lama Terdakwa keluar dengan tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu menyeret Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) masuk ke kamar villa serta kamar di kunci, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) meronta-ronta tetapi mulut Saksi-1 dibungkam dengan tangan serta di bopong ke tempat tidur lalu dilemparkan ke tempat tidur.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibentak serta pakaian Saksi dilucuti semua secara paksa, setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dari atas, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) tetap meronta-ronta kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibanting lagi oleh Terdakwa dengan posisi tengkurap kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui/lewat belakang \pm 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah), setelah kejadian kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terasa sakit sekali karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sedang menstruasi.

5. Bahwa pakaian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibuka secara paksa oleh Terdakwa sampai kancing bajunya putus 3 (tiga) biji dan tali BH sebelah kanan juga putus.

6. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebelum disetubuhi oleh Terdakwa terlebih dahulu ditampar pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebanyak 4 (empat) kali dan kepala Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) ditonjok dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa setelah kejadian persetubuhan secara paksa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 8-4-2006, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) hanya diam saja karena diancam, namun setelah 1 (satu) bulan berlalu Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) memberitahukan ke kedua orang tua Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah).

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) menjalani trauma serta harus mengalami pengobatan atau terapi sesuai Surat Keterangan dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Propinsi Jatim korban kekerasan terhadap perempuan dan anak No.B/57/IX/2006/PPT tanggal 11-9-2006.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana bagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 285 KUFIP.

Subsidaair : Pasal 335 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 17 Juli 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopka Mpu Bintu NRP 77833 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 285 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kopka Mpu Bintu Primahudi NRP 77833 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dan dinas TNI AL.

Agar Barang Bukti berupa :

1. Berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang lepas kancingnya 3 (tiga) buah.
- 1 (satu) buah BH warna biru.
- 2 (dua) buah celana dalam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA A.n. Kopda Mpu Bintu Primahudi NRP 77833.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Sdri. Suswanti Nomor : 162/129/VIII/1996 tanggal 14-8-1996.
- 2 (dua) lembar VER dan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya No. 29/VIS/RSA/V/2006 tanggal 18-5-2006.
- 1 (satu) lembar foto copy VER dan Rumah Sakit Daerah Dr. Soedarsono Pasuruan Nomor : 440.04/430.34/39/V/2006 tanggal 8-5-2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak menuntut dan Sdri. Suswanti.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Terdakwa ditahan.

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/160-K/PM.III-12/AL/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : BINTO PRIMAHUDI, KOPDA MPU NRP 77833 ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang lepas kancingnya 3 (tiga) buah.
- 1 (satu) buah BH warna biru.
- 2 (dua) buah celana dalam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA A.n. Kopda Mpu Binto Primahudi Nrp 77833.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Sdri. Suswanti Nomor : 162/29/VIII/1996 tanggal 14-8-1996.
- 2 (dua) lembar VER dan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya No. 29/VIS/RSA/V/2006 tanggal 18-5-2006.
- 1 (satu) lembar foto copy VER dan Rumah Sakit Daerah Dr. Soedarsono Pasuruan Nomor : 440.04/430.34/39/V/2006 tanggal 8-5-2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak menuntut dari Sdri. Suswanti.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Berita penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/48-K/PMT.III/BDG/AL/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 14134/P.
 - 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/160-K/PM.III-12/AL/VIII/2007, tanggal 7 Agustus 2007, untuk seluruhnya.
 - 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salman resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/20-K/PM.III-12/AL/XI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2009 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Nopember 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 23 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

I. **KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING**

Adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi III tersebut adalah :

- a. Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian maupun tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum.
- b. Bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dihilangkan atau tidak dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat :
 1. Bahwa mengenai pemecatan dan dinas Militer bukan hanya kewenangan dari Pengadilan Militer semata, melainkan juga ada pada Komandan Kesatuan Terdakwa. Untuk itu mengenai masih layak tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuannya.
 2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
 3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara yang sama maupun perkara yang lainnya.Berdasarkan pertimbangan point 1,2 dan 3 tersebut huruf b diatas, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kiranya Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dan meniadakan pidana tambahan untuk dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
- c. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding yang tidak menjatuhkan pidana pemecatan terhadap Terdakwa hal ini jelas nyata-nyata tidak memperhatikan kehidupan sosial masyarakat yang dalam hal ini terhadap diri korban yaitu Siti Nur Hamidah terhadap kelangsungan kehidupan masa depan dan keluarganya, oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa Kopda Mpu BINTO PRIMAHUDI Nrp 77833 yang telah mempunyai seorang istri yang bernama (saudari

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWATI) sesuai dengan kutipan Akta Nikah no. 162/29/VIII/1996 tanggal 4 Agustus 1996.

2. Bahwa tindak pidana "Berangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yaitu Terdakwa pada tanggal 8 April 2006 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah mengajak Saksi SITI NURHALIMAH jalan-jalan ke daerah Pandaan, setelah sampai di depan Villa Candra Pandaan Terdakwa beralasan mau mandi dulu.
3. Bahwa benar pada tanggal 8-4-2006 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dijemput oleh Terdakwa di tempat Saksi-1 bekerja di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tujuannya ke arah selatan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terkejut setelah Terdakwa berhenti di depan villa Candra Pandaan Pasuruan dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar villa Terdakwa bilang mau mandi dulu dan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) disuruh menunggu di depan pintu kamar villa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mandi tak lama Terdakwa keluar dengan tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu menyeret Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) masuk ke kamar villa serta kamar di kunci, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) meronta-ronta tetapi mulut Saksi-1 dibungkam dengan tangan serta dibopong ke tempat tidur lalu dilemparkan ke tempat tidur.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibentak serta pakaian Saksi dilucuti semua secara paksa, setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dari atas, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) tetap meronta-ronta kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibanting lagi oleh Terdakwa dengan posisi tengkurap kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui/lewat belakang ± 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah), setelah kejadian kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terasa sakit sekali karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sedang menstruasi.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



5. Bahwa benar pakaian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibuka secara paksa oleh Terdakwa sampai kancing bajunya putus 3 (tiga) biji dan tali BH sebelah kanan juga putus.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebelum disetubuhi oleh Terdakwa terlebih dahulu ditampar pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebanyak 4 (empat kali dan kepala Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) ditonjok dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

II. MEMUTUS KASALAHAN TERDAKWA SEBAGAI ADANYA SIFAT MELAWAN HUKUM.

Adapun sifat melawan hukum terhadap diri Terdakwa Pemohon Kasasi akan membuktikan sifat melawan hukumnya dengan perbuatan-perbuatan yang terumus dalam susunan unsur-unsur delik adalah sebagai berikut :

Mengenai Unsur ke-1 "Barang siapa", Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikatan Milsuk tahun 1992/1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditugaskan di Skuadron 400 Satudarmatim sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 dimutasikan ke Smin Log Wing Udara Koarmatim sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mpu Nrp 77833.
- b. Bahwa benar Terdakwa Kopka Mpu Binto Primahudi adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang menjadi perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pria. Hal ini dapat diketahui dari badannya yang berotot kuat dan mempunyai alat kelamin (penis).
- d. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan dengan sosok seorang pria ketika awal persidangan ditanyakan identitasnya Terdakwa berjenis kelamin laki-laki.



- e. Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai seorang pria demikian juga Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) mengenal Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar seorang pria.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Unsur ini terdapat alternatif bahwa tindakan/persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi.

Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanan) karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kelamin (zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa sipetindak/pelaku (Terdakwa) berkehendak melakukan persetubuhan dalam Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa delik ini adalah delik sengaja tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah diperoleh faktafakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7-3-2006 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui Hp yang diberi nomor oleh teman sekolah Saksi-1 Sdri. Evi Kumalasari yang sama-sama satu pekerjaan dengan Saksi-1 di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo dan pada



saat itu juga Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di Ds. Ganggang Panjang RT 04 RW 01 No. 42 Tanggulangin Sidoarjo.

2. Bahwa benar pada tanggal 8-4-2006 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dijemput oleh Terdakwa di tempat Saksi-1 bekerja di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tujuannya ke arah selatan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terkejut setelah Terdakwa berhenti di depan villa Candra Pandaan Pasuruan dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar villa Terdakwa bilang mau mandi dulu dan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) disuruh menunggu di depan pintu kamar villa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mandi tak lama Terdakwa keluar dengan tidak memakai pakaian (telanjang bulat lalu menyeret Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) masuk ke kamar villa serta kamar dikunci, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) meronta-ronta tetapi mulut Saksi-1 dibungkam dengan tangan serta dibopong ke tempat tidur lalu dilemparkan ke tempat tidur.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibentak serta pakaian Saksi dilucuti semua secara paksa, setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi (Sdri. Siti Nur Hamidah) dari atas, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) tetap meronta-ronta kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibanting lagi oleh Terdakwa dengan posisi tengkurap kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui/lewat belakang \pm 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah), setelah kejadian kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terasa sakit sekali karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sedang menstruasi.
4. Bahwa benar pakaian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibuka secara paksa oleh Terdakwa sampai kancing bajunya putus 3 (tiga) biji dan tali BH sebelah kanan juga putus.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebelum disetubuhi oleh Terdakwa terlebih dahulu ditampar pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebanyak 4 (empat) kali dan kepala Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) ditonjok dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi.



Unsur Ketiga : “Memaksa seorang wanita”

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut dsb.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7-3-2006 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui Hp yang diberi nomor oleh teman sekolah Saksi-1 Sdri. Evi Kumalasari yang sama-sama satu pekerjaan dengan Saksi-1 di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo dan pada saat itu juga Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di Ds. Ganggang Panjang RT 04 RW 01 No. 42 Tanggulangin Sidoarjo.
2. Bahwa benar pada tanggal 8-4-2006 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dijemput oleh Terdakwa di tempat Saksi-1 bekerja di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tujuannya ke arah selatan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terkejut setelah Terdakwa berhenti di depan villa Candra Pandaan Pasuruan dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar villa Terdakwa bilang mau mandi dulu dan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) disuruh menunggu di depan pintu kamar villa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mandi tak lama Terdakwa keluar dengan tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu menyeret Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) masuk ke kamar villa serta kamar dikunci, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) meronta-ronta tetapi mulut Saksi-1 dibungkam dengan tangan serta dibopong ke tempat tidur lalu dilemparkan ke tempat tidur.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibentak serta pakaian Saksi dilucuti semua secara paksa, setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dari atas, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) tetap meronta-ronta kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibanting lagi oleh Terdakwa dengan posisi



tengkurap kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui/lewat belakang \pm 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah), setelah kejadian kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terasa sakit sekali karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sedang menstruasi.

5. Bahwa benar pakaian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibuka secara paksa oleh Terdakwa sampai kancing bajunya putus 3 tiga) biji dan tali BH sebelah kanan juga putus.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebelum disetubuhi oleh Terdakwa terlebih dahulu ditampar pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebanyak 4 (empat kali dan kepala Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) ditonjok dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur Ketiga telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : “Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”

Bahwa unsur bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kemaluan si pria (zakar/penis) kedalam kemaluan si wanita (vagina) sedemikian rupa sehingga secara normalitet dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita, tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Bahwa di dalam tindakan persetubuhan ini dipersyaratkan bahwa kemaluan si wanita (vagina) merasa sakit karena menimbulkan luka akibat dan persetubuhan yang tidak wajar karena adanya paksaan dan alat kelamin pria terhadap kemaluan si wanita (vagina) tersebut.

Bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan apakah air mani si pria tumpah didalam alat kelamin si wanita (vagina) atau tidak.

Bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu (korban) tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Bahwa unsur kata-kata ikatan lahir batin tersirat bahwa perkawinan itu bukan saja merupakan sarana ikatan lahir saja tetapi juga sarana ikatan batin atau perkawinan bukan merupakan sarana menyalurkan kebutuhan biologis semata tetapi juga untuk kebutuhan batiniah.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8-4-2006 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dijemput oleh Terdakwa di tempat Saksi-1 bekerja di pabrik konveksi Tanggulangin Sidoarjo untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tujuannya ke arah selatan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terkejut setelah Terdakwa berhenti di depan villa Candra Pandaan Pasuruan dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar villa Terdakwa bilang mau mandi dulu dan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) disuruh menunggu di depan pintu kamar villa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mandi tak lama Terdakwa keluar dengan tidak memakai pakaian (telanjang bulat) lalu menyeret Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) masuk ke kamar villa serta kamar di kunci, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) meronta-ronta tetapi mulut Saksi-1 dibungkam dengan tangan serta dibopong ke tempat tidur lalu dilemparkan ke tempat tidur.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibentak serta pakaian Saksi-1 dilucuti semua secara paksa, setelah Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dari atas, Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) tetap meronta-ronta kemudian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibanting lagi oleh Terdakwa dengan posisi tengkurap kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) melalui/lewat belakang ± 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah), setelah kejadian kemaluan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) terasa sakit sekali karena pada saat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sedang menstruasi.
3. Bahwa benar pakaian Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) dibuka secara paksa oleh Terdakwa sampai kancing bajunya putus 3 (tiga) biji dan tali BH sebelah kanan juga putus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-I (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebelum disetubuhi oleh Terdakwa terlebih dahulu ditampar pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) sebanyak 4 (empat) kali dan kepala Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) ditonjok dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Siti Nur Hamidah) menjalani trauma serta harus mengalami pengobatan atau terapi sesuai Surat Keterangan dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Propinsi Jatim korban kekerasan terhadap perempuan dan anak No. B/57/IX/2006/PPT tanggal 11-9-2006.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk bersetubuh yaitu pada tanggal 8 April 2006 di kamar villa Candra Pandaan Pasuruan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terikat perkawinan yang sah.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur Keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya tersebut ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 06 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)